



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan, Nomor 37, Madiun, Jawa Timur, 63116  
Telepon (0351) 462756, Faks (0351) 457331,  
Laman : <http://www.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR : 042/70/401.022 /2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**

**KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/110/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan Keputusan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Nomor: 042/022/40.022/2023 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;

14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/110/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menunjuk **ANNOKA HESTINA PRATIWI, S.Sos** sebagai Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun;

**KEDUA :** Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :

1. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
5. menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
6. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun;

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun;

**KEEMPAT** : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
2. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun Nomor: 800/37/401.022/2023 tentang Penunjukkan Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal: 1 Februari 2024

**KEPALA BAGIAN UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN,**

**ANITA MAHARANI, S.STP, MM**

**Pembina**

**NIP. 19830426 200112 2 001**

**TEMBUSAN :**

Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kota Madiun.

---